



PUTUSAN

Nomor 760/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Bin Umar Alias Ambon Alias Haikal
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/26 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Muara Bahari RT.02/12 Kel. Tanjung Priok
Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa Adi Bin Umar Alias Ambon Alias Haikal ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/148/III/Res.1.6/2020/Reskrim tanggal 5 Maret 2020.

Terdakwa Adi Bin Umar Alias Ambon Alias Haikal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Terdakwa tidak menghendaki didampingi Penasihat Hukum karena ingin menghadapi sendiri persidangan perkara ini

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 760/Pid.B/2020/ PN Jkt.Utr tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 760/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI Bin UMAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa **ADI Bin UMAR** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **ADI Bin UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI Bin UMAR** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastic warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Membebaskan terdakwa **ADI Bin UMAR** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair:

Bahwa ia terdakwa **ADI Bin UMAR**, pada Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Muara bahari RW 012, Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat terdakwa bertemu dengan paman terdakwa yang bernama sdr. Anis yang marah kepada terdakwa karena mendapat kiriman foto dari saksi korban Mochamad Riski Romadhon. Dimana foto tersebut mengenai terdakwa mencuri handphone, padahal handphone curian tersebut sudah terdakwa kembalikan kepada yang berhak. Kemudian terdakwa melihat saksi korban Mochamad Riski Romadhon sedang ngobrol didepan rumah paman terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban Mochamad Riski Romadhon dengan membawa pisau sambil meneriaki nama saksi korban Mochamad Riski Romadhon. Oleh karena takut saksi korban Mochamad Riski Romadhon langsung berlari dan terdakwa mengejar saksi korban Mochamad Riski Romadhon, lalu membacok saksi korban Mochamad Riski Romadhon dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau bergagang plastic berwarna hitam dan mengenai leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kearah kepala 1 (satu) kali, kaki bagian kanan 3 (tiga) kali dan kaki bagian kiri 4 (empat) kali. Kemudian saksi korban Mochamad Riski Romadhon teriak minta tolong dan banyak warga yang datang. Kemudian terdakwa melarikan diri sedangkan saksi korban Mochamad Riski Romadhon tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Koja tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yehezkiel Edward, dengan kesimpulan : didapatkan tanda kekerasan tajam berupa luka terbuka. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **ADI Bin UMAR**, pada Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Muara bahari RW 012, Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat terdakwa bertemu dengan paman terdakwa yang bernama sdr. Anis yang marah kepada terdakwa karena mendapat kiriman



foto dari saksi korban Mochamad Riski Romadhon. Dimana foto tersebut mengenai terdakwa mencuri handphone, padahal handphone curian tersebut sudah terdakwa kembalikan kepada yang berhak. Kemudian terdakwa melihat saksi korban Mochamad Riski Romadhon sedang ngobrol didepan rumah paman terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban Mochamad Riski Romadhon dengan membawa pisau sambil meneriaki nama saksi korban Mochamad Riski Romadhon. Oleh karena takut saksi korban Mochamad Riski Romadhon langsung berlari dan terdakwa mengejar saksi korban Mochamad Riski Romadhon, lalu membacok saksi korban Mochamad Riski Romadhon dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau bergagang plastic berwarna hitam dan mengenai leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kearah kepala 1 (satu) kali, kaki bagian kanan 3 (tiga) kali dan kaki bagian kiri 4 (empat) kali. Kemudian saksi korban Mochamad Riski Romadhon teriak minta tolong dan banyak warga yang datang. Kemudian terdakwa melarikan diri sedangkan saksi korban Mochamad Riski Romadhon tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Koja tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yehezkiel Edward, dengan kesimpulan : didapatkan tanda kekerasan tajam berupa luka terbuka. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SANAH**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
 - Bahwa saksi adalah orangtua dari saksi korban Mochamad Riski Romadhon ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 jam 18.30 WIB bertempat di Muara Bahari RW.12, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira jam 23.45 WIB di dekat Rel Kereta Jalan Muara Bahari I, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa awalmula kejadiannya pada saat terdakwa bertemu dengan paman terdakwa yang bernama sdr. Anis yang marah kepada terdakwa karena mendapat kiriman foto dari saksi korban Mochamad Riski Romadhon, foto tersebut mengenai terdakwa mencuri handphone, padahal handphone curian tersebut sudah terdakwa kembalikan kepada yang berhak;
- Bahwa terdakwa melihat saksi korban Mochamad Riski Romadhon sedang ngobrol didepan rumah paman terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban Mochamad Riski Romadhon dengan membawa pisau sambil meneriaki nama saksi korban Mochamad Riski Romadhon;
- Bahwa karena saksi korban Mochamad Riski Romadhon ketakutan maka langsung berlari dan terdakwa mengejar saksi korban Mochamad Riski Romadhon, lalu membacok saksi korban Mochamad Riski Romadhon dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam dan mengenai leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kearah kepala 1 (satu) kali, kaki bagian kanan 3 (tiga) kali dan kaki bagian kiri 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi korban Mochamad Riski Romadhon berteriak minta tolong dan banyak warga yang datang, kemudian terdakwa melarikan diri sedangkan saksi korban Mochamad Riski Romadhon tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastic berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa sangat jahat, Terdakwa membacok anak saksi yang bernama Mochamad Riski Romadhon, padahal Terdakwa baru keluar dari dalam penjara ;
- Bahwa saat ini kondisi anak saksi sudah membaik ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

2. MUHAMAD RISKI ROMADON, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa telah membacok saksi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 jam 18.30 WIB bertempat di Muara Bahari RW.12, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Bahwa awalmula kejadiannya pada saat terdakwa bertemu dengan paman terdakwa yang bernama sdr. Anis yang marah kepada terdakwa karena mendapat kiriman foto dari saksi;
- Bahwa foto tersebut mengenai terdakwa mencuri handphone, padahal handphone curian tersebut sudah terdakwa kembalikan kepada yang berhak;
- Bahwa ketika terdakwa melihat saksi sedang ngobrol didepan rumah paman terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi dengan membawa pisau sambil meneriaki nama saksi ;
- Bahwa karena saksi takut maka saksi langsung lari dan terdakwa mengejar saksi, lalu membacok saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam dan mengenai leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kearah kepala 1 (satu) kali, kaki bagian kanan 3 (tiga) kali dan kaki bagian kiri 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi berteriak minta tolong dan banyak warga yang datang, kemudian terdakwa melarikan diri sedangkan saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa sangat jahat, Terdakwa membacok saksi, padahal Terdakwa baru keluar dari dalam penjara ;
- Bahwa saat ini kondisi saksi sudah agak membaik ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

3. ANDI SUHANDI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB di dekat Rel Kereta Jalan Muara Bahari I, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 jam 19.30 WIB bertempat di Muara Bahari RW.12, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa awalmula kejadiannya ketika saksi korban sdr. Muhamad Riski Romadon dikira mengirimkan foto Terdakwa ke Polisi karena Terdakwa telah mengambil handphone teman saksi korban sdr. Muhamad Riski Romadon;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacokkan pisau kearah leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kearah kepala 1 (satu) kali, kaki bagian kanan 3 (tiga) kali, dan kaki bagian kiri 4 (empat) kali;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

4. **HARDI JUNIARDHAN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB di dekat Rel Kereta Jalan Muara Bahari I, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 jam 19.30 WIB bertempat di Muara Bahari RW.12, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa awalmula kejadiannya ketika saksi korban sdr. Muhamad Riski Romadon dikira mengirimkan foto Terdakwa ke Polisi karena Terdakwa telah mengambil handphone teman saksi korban sdr. Muhamad Riski Romadon;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacokkan pisau kearah leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kearah kepala

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali, kaki bagian kanan 3 (tiga) kali, dan kaki bagian kiri 4 (empat) kali;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB di dekat Rel Kereta Jalan Muara Bahari I, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. Muhamad Riski Romadon yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 jam 19.30 WIB bertempat di Muara Bahari RW.12, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok menggunakan senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam sebanyak 5 (lima) kali ke bagian kaki, tangan, leher dan kaki, setelah Terdakwa membacok saksi korban Muhamad Riski Romadon langsung terjatuh dan tergeletak di jalanan, sedangkan Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban Muhamad Riski Romadon pada saat saksi korban Muhamad Riski Romadon terjatuh;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya karena saksi korban Muhamad Riski Romadon memotret Terdakwa karena Terdakwa pernah mencuri handphone dan hasil foto tersebut diberikan kepada paman Terdakwa sehingga membuat paman Terdakwa marah kepada Terdakwa, sedangkan handphone curian tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, akibat kejadian tersebut Terdakwa memiliki dendam kepada saksi korban Muhamad Riski Romadon;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa baru selesai mandi kemudian terdakwa keluar dari rumah untuk memarkir namun terdakwa bertemu dengan paman Terdakwa yaitu sdr. Anis dan kemudian sdr. Anis mengatakan kepada Terdakwa kalau baru saja bertemu dengan sdr. Muhamad Riski Romadon yang telah memotret Terdakwa dan memberikan hasil foto tersebut kepada paman Terdakwa yaitu sdr. Anis, kemudian Terdakwa menghampiri sdr. Muhamad Riski Romadon yang berada di gang Tengah Muara Bahari, sebelum menghampiri sdr. Muhamad Riski Romadon tersebut Terdakwa kerumah teman Terdakwa yaitu sdr. Anwar untuk meminjam senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna hitam setelah itu terdakwa langsung menghampiri sdr. Muhamad Riski Romadon dan Terdakwa menanyakan kepada sdr. Muhamad Riski Romadon apa alasannya memotret Terdakwa dan mengirimkan foto tersebut kepada paman terdakwa, namun sdr. Muhamad Riski Romadon tidak mengaku karena Terdakwa sudah kesal kemudian Terdakwa membacok sdr. Muhamad Riski Romadon dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna hitam tersebut namun sdr. Muhamad Riski Romadon tangkis menggunakan tangannya yang mengakibatkan sdr. Muhamad Riski Romadon terjatuh, setelah sdr. Muhamad Riski Romadon terjatuh Terdakwa langsung melakukan pembacokan kearah kaki sdr. Muhamad Riski Romadon kemudian Terdakwa secara membabi buta mengarahkan senjata tajam tersebut sebagian tubuh sdr. Muhamad Riski Romadon lainnya dan mengakibatkan kepala sdr. Muhamad Riski Romadon terkena senjata tajam kemudian setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan sdr. Muhamad Riski Romadon dan sesampainya di rumah teman terdakwa yaitu sdr. Anwar kemudian Terdakwa mencuci senjata tajam tersebut dan langsung mengembalikannya kepada sdr. Anwar ;
- Bahwa sdr. Muhamad Riski Romadon tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa membacok sdr. Muhamad Riski Romadon dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum karena kasus penganiayaan dan Terdakwa sudah menjalani masa hukuman selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis pisau bergagang plastic berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB di dekat Rel Kereta Jalan Muara Bahari I, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. Muhamad Riski Romadon pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 jam 19.30 WIB bertempat di Muara Bahari RW.12, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok menggunakan senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam sebanyak 5 (lima) kali ke bagian kaki, tangan, leher dan kaki, setelah Terdakwa membacok saksi korban Muhamad Riski Romadon langsung terjatuh dan tergeletak di jalanan, sedangkan Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban Muhamad Riski Romadon pada saat saksi korban Muhamad Riski Romadon terjatuh;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya karena saksi korban Muhamad Riski Romadon memotret Terdakwa karena Terdakwa pernah mencuri handphone dan hasil foto tersebut diberikan kepada paman Terdakwa sehingga membuat paman Terdakwa marah kepada Terdakwa, sedangkan handphone curian tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, akibat kejadian tersebut Terdakwa memiliki dendam kepada saksi korban Muhamad Riski Romadon;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa baru selesai mandi kemudian terdakwa keluar dari rumah untuk memarkir namun terdakwa bertemu dengan paman Terdakwa yaitu sdr. Anis dan kemudian sdr. Anis mengatakan kepada Terdakwa kalau baru saja bertemu dengan sdr. Muhamad Riski Romadon yang telah memotret Terdakwa dan memberikan hasil foto tersebut kepada paman Terdakwa yaitu sdr. Anis, kemudian Terdakwa menghampiri sdr. Muhamad Riski Romadon yang berada di gang Tengah Muara Bahari, sebelum menghampiri sdr. Muhamad Riski Romadon tersebut Terdakwa kerumah teman Terdakwa yaitu sdr. Anwar untuk meminjam senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna hitam setelah itu terdakwa langsung menghampiri sdr. Muhamad Riski Romadon dan Terdakwa menanyakan kepada sdr. Muhamad Riski Romadon apa alasannya memotret Terdakwa dan mengirimkan foto tersebut kepada paman terdakwa, namun sdr. Muhamad Riski Romadon tidak mengaku

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa sudah kesal kemudian Terdakwa membacok sdr. Muhamad Riski Romadon menggunakan senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna hitam tersebut namun sdr. Muhamad Riski Romadon tangkis menggunakan tangannya yang mengakibatkan sdr. Muhamad Riski Romadon terjatuh, setelah sdr. Muhamad Riski Romadon terjatuh Terdakwa langsung melakukan pembacokan ke arah kaki sdr. Muhamad Riski Romadon kemudian Terdakwa secara membabi buta mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian tubuh sdr. Muhamad Riski Romadon lainnya dan mengakibatkan kepala sdr. Muhamad Riski Romadon terkena senjata tajam kemudian setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan sdr. Muhamad Riski Romadon dan sesampainya di rumah teman terdakwa yaitu sdr. Anwar kemudian Terdakwa mencuci senjata tajam tersebut dan langsung mengembalikannya kepada sdr. Anwar ;

- Bahwa sdr. Muhamad Riski Romadon tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa membacok sdr. Muhamad Riski Romadon menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum karena kasus penganiayaan dan sudah menjalani masa hukuman selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka terbuka pada lutut kanan, tungkai kanan sisi bawah dan pada leher sisi kanan dan cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan untuk sementara waktu sebagaimana Visum et Revertum Tanggal 7 April 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yehezkiel Edward yaitu dokter pada RSUD Koja ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh korban ke Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitssluitingsgronden*) dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), maka unsur barang siapa pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut sehingga tidak *error in persona* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan isinya, sedangkan dalam surat dakwaan tersebut dirinyalah yang telah dijadikan Subyek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan -



alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subyek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah Terdakwa **Adi Bin Umar Alias Ambon Alias Haikal**, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB di dekat Rel Kereta Jalan Muara Bahari I, Tanjung Priok, Jakarta Utara karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. Muhamad Riski Romadon yang kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 jam 19.30 WIB bertempat di Muara Bahari RW.12, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membacok menggunakan senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam sebanyak 5 (lima) kali ke bagian kaki, tangan, leher dan kaki, setelah Terdakwa membacok saksi korban Muhamad Riski Romadon langsung terjatuh dan tergeletak di jalanan, sedangkan Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban Muhamad Riski Romadon pada saat saksi korban Muhamad Riski Romadon terjatuh;

Menimbang bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira jam 19.30 WIB ketika Terdakwa baru selesai mandi kemudian terdakwa keluar dari rumah untuk memarkir namun terdakwa bertemu dengan paman Terdakwa, sdr. Anis dan kemudian sdr. Anis mengatakan kepada Terdakwa kalau baru saja bertemu dengan sdr. Muhamad Riski Romadon yang telah memotret Terdakwa dan memberikan hasil foto tersebut kepada paman Terdakwa yaitu sdr. Anis, kemudian Terdakwa menghampiri sdr. Muhamad Riski Romadon yang berada di gang Tengah Muara Bahari, sebelum menghampiri sdr. Muhamad Riski Romadon tersebut Terdakwa kerumah teman Terdakwa yaitu sdr. Anwar untuk meminjam senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna hitam setelah itu terdakwa langsung menghampiri sdr. Muhamad Riski Romadon dan Terdakwa menanyakan kepada sdr. Muhamad Riski Romadon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa alasannya memotret Terdakwa dan mengirimkan foto tersebut kepada paman terdakwa, namun sdr. Muhamad Riski Romadon tidak mengaku karena Terdakwa sudah kesal kemudian Terdakwa membacok sdr. Muhamad Riski Romadon menggunakan senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna hitam tersebut namun sdr. Muhamad Riski Romadon tangkis menggunakan tangannya yang mengakibatkan sdr. Muhamad Riski Romadon terjatuh, setelah sdr. Muhamad Riski Romadon terjatuh Terdakwa langsung melakukan pembacokan ke arah kaki sdr. Muhamad Riski Romadon kemudian Terdakwa secara membabi buta mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian tubuh sdr. Muhamad Riski Romadon lainnya dan mengakibatkan kepala sdr. Muhamad Riski Romadon terkena senjata tajam kemudian setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan sdr. Muhamad Riski Romadon dan sesampainya di rumah teman terdakwa yaitu sdr. Anwar kemudian Terdakwa mencuci senjata tajam tersebut dan langsung mengembalikannya kepada sdr. Anwar ;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka terbuka pada lutut kanan, tungkai kanan sisi bawah dan pada leher sisi kanan dan cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan untuk sementara waktu, sebagaimana Visum et Revertum Tanggal 7 April 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yehezkiel Edward yaitu dokter pada RSUD Koja;

Menimbang bahwa ternyata luka yang dialami saksi korban yang disebabkan oleh tindakan terdakwa yaitu tidak menyebabkan luka berat yaitu luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan dengan demikian perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terbukti dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair dan menganggap unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi pula ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa pasal 351 ayat 1 (satu) KUHP tidak menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain sama dengan penganiayaan. Menurut doktrin yang berkembang, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Menimbang bahwa menurut penilaian Majelis Hakim untuk mengetahui kesengajaan seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat orang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB di dekat Rel Kereta Jalan Muara Bahari I, Tanjung Priok, Jakarta Utara karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. Muhamad Riski Romadon yang kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 jam 19.30 WIB bertempat di Muara Bahari RW.12, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membacok menggunakan senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam sebanyak 5 (lima) kali ke bagian kaki, tangan, leher dan kaki, setelah Terdakwa membacok saksi korban Muhamad Riski Romadon langsung terjatuh dan tergeletak di jalanan, sedangkan Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban Muhamad Riski Romadon pada saat saksi korban Muhamad Riski Romadon terjatuh;

Menimbang bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira jam 19.30 WIB ketika Terdakwa baru selesai mandi kemudian terdakwa keluar dari rumah untuk memarkir namun terdakwa bertemu dengan paman Terdakwa yaitu sdr. Anis dan kemudian sdr. Anis mengatakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa kalau baru saja bertemu dengan sdr. Muhamad Riski Romadon yang telah memotret Terdakwa dan memberikan hasil foto tersebut kepada paman Terdakwa yaitu sdr. Anis, kemudian Terdakwa menghampiri sdr. Muhamad Riski Romadon yang berada di gang Tengah Muara Bahari, sebelum menghampiri sdr. Muhamad Riski Romadon tersebut Terdakwa kerumah teman Terdakwa yaitu sdr. Anwar untuk meminjam senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna hitam setelah itu terdakwa langsung menghampiri sdr. Muhamad Riski Romadon dan Terdakwa menanyakan kepada sdr. Muhamad Riski Romadon apa alasannya memotret Terdakwa dan mengirimkan foto tersebut kepada paman terdakwa, namun sdr. Muhamad Riski Romadon tidak mengaku karena Terdakwa sudah kesal kemudian Terdakwa membacok sdr. Muhamad Riski Romadon menggunakan senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna hitam tersebut namun sdr. Muhamad Riski Romadon tangkis menggunakan tangannya yang mengakibatkan sdr. Muhamad Riski Romadon terjatuh, setelah sdr. Muhamad Riski Romadon terjatuh Terdakwa langsung melakukan pembacokan kearah kaki sdr. Muhamad Riski Romadon kemudian Terdakwa secara membabi buta mengarahkan senjata tajam tersebut kebagian tubuh sdr. Muhamad Riski Romadon lainnya dan mengakibatkan kepala sdr. Muhamad Riski Romadon terkena senjata tajam kemudian setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan sdr. Muhamad Riski Romadon dan sesampainya di rumah teman terdakwa yaitu sdr. Anwar kemudian Terdakwa mencuci senjata tajam tersebut dan langsung mengembalikannya kepada sdr. Anwar ;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka terbuka pada lutut kanan, tungkai kanan sisi bawah dan pada leher sisi kanan dan cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan untuk sementara waktu, sebagaimana Visum et Revertum Tanggal 7 April 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yehezkiel Edward yaitu dokter pada RSUD Kojak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Muhamad Riski Romadon adalah perbuatan penganiayaan. Dengan demikian unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna hitam terungkap fakta alat untuk melakukan kejahatan maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi bin Umar alias Ambon alias Haikal tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Adi bin Umar alias Ambon alias Haikal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Rabu**, tanggal **26 Agustus 2020**, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H., Agung Purbantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Astri Rahma Yanti, S.H., M.P.D, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Maskur, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.